

HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT OBJEK SENGKETA SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH

Friska Anggi Amanda Ermo¹ , Hananto Widodo²

¹Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
friska.21113@mhs.unesa.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Dalam melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan tidak jarang ditemukan hambatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Misalnya seperti hambatan dalam pencabutan Sertifikat Hak Pakai No. 35 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Tulungagung yang merugikan Koperasi BTA sebagai pihak yang menguasai tanah secara *de facto* seluas 1.870 m². Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Putusan Pengadilan di Indonesia. Ditunjukkan bahwa kendala eksekusi Putusan Pengadilan dalam kasus yang terjadi antara Pemerintah Daerah Tingkat II Tulungagung dengan Koperasi BTA disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan, dan status tanah yang masih tercatat dalam inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Belum siapnya mekanisme eksekusi dan minimnya koordinasi antar instansi terkait turut memperlambat pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata Kunci: Hambatan Eksekusi, Putusan Pengadilan.

Abstract

In carrying out the execution of a Court Decision, it is not uncommon to find obstacles that cause losses to certain parties. For example, such as obstacles in the revocation of the Certificate of Use Rights No. 35 in the name of the Tulungagung

Regency Government Level II which is detrimental to the BTA Cooperative as the party that controls 1,870 m² of land de facto. With an empirical legal approach, the study was conducted with the aim of identifying inhibiting factors in the execution of Court Decisions and proposing solutions to increase the effectiveness of the implementation of Court Decisions in Indonesia. It was shown that the obstacles to the execution of Court Decisions in the case that occurred between the Tulungagung Regency Government Level II and the BTA Cooperative were caused by several factors, including non-compliance of officials in implementing the decision, and the status of the land which was still recorded in the inventory of the Tulungagung Regency Government. The unpreparedness of the execution mechanism and the lack of coordination between related agencies also slowed down the implementation of the State Administrative Court (PTUN) Court Decision.

Keywords: *Obstacles to Execution, Court Decisions.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, menurut A.M Donner Pemerintahan berfungsi sebagai alat-alat Pemerintah yang menentukan politik negara, yang menyelenggarakan politik negara yang telah ditentukan dan instansi yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Dalam hal kesejahteraan umum, salah satu contoh nyatanya adalah dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu permasalahan yang terjadi antara orang-perseorangan maupun sebuah badan hukum dalam konteks perdata yang bermasalah dengan suatu badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) menghasilkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang harus dieksekusi untuk mengembalikan kerugian pihak yang menang. Dalam penelitian ini eksekusi yang dimaksud merupakan proses tindak lanjut atas pelaksanaan keputusan yang telah dibuat melalui proses peradilan. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini tentunya membutuhkan wadah dan pelaksana dalam mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kurniawan and Hadi 2020).

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam mewadahi pelaksanaan Pengadilan terhadap sengketa TUN, pada tahun 1986 disahkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menjadi alat negara dalam mewadahi sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki kedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai keserasian

hubungan antara suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dengan masyarakat maupun badan hukum yang ada di Indonesia. Dalam Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara (TUN), terbentuklah hasil yang dituangkan dalam suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Santoso 2012).

Yang disengketakan dalam sengketa Tata Usaha Negara biasanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap merugikan satu / lebih dari satu pihak. KTUN merupakan sebuah Keputusan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berdampak hukum bagi yang dituju. KTUN dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 memiliki sifat konkret, individualism, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum dalam konteks perdata. Namun KTUN tetap dapat dibatalkan dengan upaya hukum apabila kepentingannya merasa dirugikan dan ada ketidakadilan atas lahirnya keputusan tersebut.

PTUN menyelesaikan bermacam-macam sengketa terkait administrasi negara, salah satu contohnya adalah sengketa mengenai Tanah Negara. Sengketa mengenai Tanah Negara merupakan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) karena objek dari tanah tersebut dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang berwenang, dan sengketa tersebut berkaitan antara orang-perseorangan maupun sebuah badan hukum dalam konteks perdata dengan suatu badan atau pejabat TUN sehingga harus diselesaikan melalui PTUN apabila telah mencapai *ultimum remidium* (upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa) (Simanjuntak 2017).

Tanah Negara merupakan tanah yang penguasaannya ada pada negara dan tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk negara. Jadi tanah tersebut hanya dikuasai, bukan dimiliki. Dan tanah negara bukan termasuk tanah/aset yang dimasukkan kedalam inventaris negara/daerah, bukan merupakan barang milik negara/daerah. Namun, tanah negara dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Daerah bersangkutan mengajukan peralihan status sehingga tanah negara dapat dialihkan menjadi tanah milik daerah yang dipergunakan untuk kepentingan tertentu, dan harus merupakan kepentingan umum. Untuk pertama kali disebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebagai subjek hak pakai, adalah dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara.

Dengan keadaan tanah yang semakin menyempit pengelolaannya di Indonesia maka tentunya sengketa terkait tanah tak dapat dihindarkan. Contoh dari sengketa mengenai tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa antara Koperasi BTA Tulungagung melawan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung yang diintervensi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada perkara TUN Nomor 135/G/2019/PTUN.Sby dalam memperebutkan sebidang tanah yang telah dikuasai secara de facto oleh Koperasi BTA Tulungagung, sehingga Koperasi BTA Tulungagung mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02.530.3.35.27-2000 (Sertifikat Hak Pakai No. 35) atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang terbit di atas tanah yang dikuasai oleh Koperasi BTA Tulungagung tersebut

Peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk mengkaji gugatan dalam putusan tersebut adalah PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain yang mengikuti. Dalam Putusan sengketa tanah ini, Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan penggugat sehingga mengharuskan batal Sertifikat Hak Pakai milik Tergugat. Dalam Gugatan KTUN Nomor 135/G/2019/PTUN.Sby terdapat perlawanan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan mengajukan Banding dengan hasil Putusan Nomor 123/B/2020/PT.TUN.SBY yang membatalkan Putusan Nomor 135/G/2019/PTUN.Sby, sehingga Sertifikat Hak Pakai No. 35 tetap mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Namun, Koperasi BTA Tulungagung juga mengajukan Kasasi setelahnya, sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 56K/TUN/2021 Koperasi BTA Tulungagung dikabulkan seluruhnya dan membatalkan Putusan Nomor 123/B/2020/PT.TUN.SBY, pada akhirnya Sertifikat Hak Pakai No. 35 atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dinyatakan batal.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menghambat eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 56K/TUN/2021. Diantaranya adalah kurangnya kesadran Pejabat TUN terkait Objek Sengketa dalam berkontribusi untuk melaksanakan eksekusi tersebut, lalu tidak adanya lembaga eksekutor dan mekanisme eksekusi tidak mempunyai kepastian hukum yang membuat eksekusi KTUN kerap kali sulit untuk dijalankan. Dan dalam sengketa yang telah penulis jelaskan, ditemukan fakta bahwa tanah dengan luas 1.870 m² yang hak penguasaannya ada pada Koperasi BTA Tulungagung merupakan aset yang masuk kedalam Inventarisasi barang milik daerah (BMD) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Tulungagung, sehingga hal tersebut memperberat jalannya eksekusi terhadap Objek Sengketa, yaitu eksekusi terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 35.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini menggunakan dua penelitian terdahulu untuk mengulas lebih lanjut mengenai hambatan eksekusi dalam Putusan Pengadilan di Indonesia, khususnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya adalah “Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap” (Manurung 2020) dan “Analisis Penyelesaian Konflik Pengelolaan Aset Tanah Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar” (Hardiyanti 2020)

Penulis memiliki maksud untuk melakukan analisis lebih dalam terkait permasalahan yang ada untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan eksekusi dan upaya yang tepat dalam menanggulangi masalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 56K/TUN/2021. Dengan ini maka penulis bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan para pihak berperkara dalam mengeksekusi objek sengketa yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 56K/TUN/2021 serta mengetahui dampak hukum bagi para pihak atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 56K/TUN/2021 sekaligus upaya yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi hambatan eksekusi atas objek yang disengketakan.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang berfokus dalam membandingkan hukum tertulis dengan data dari realitas sosial dan

implementasi *in action* terkait penyelenggaraan hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Pendekatan ini memuat *das sollen* dimana hukum secara normatif menjadi dasar dilakukannya tindakan hukum. Selain itu dalam menulis penelitian ini penulis juga menekankan kegiatan observasi dan pengumpulan data hukum secara nyata sebagaimana yang diterapkan, dipatuhi maupun diabaikan oleh masyarakat dan penegak hukum, sebagai pembuktian dari *das sein*, praktek konkret yang terjadi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksekusi Putusan Pengadilan merupakan hal terakhir yang dilakukan dalam melaksanakan proses pengadilan untuk mendapatkan kembali hak yang telah diambil. Oleh karena itu apabila eksekusi Putusan Pengadilan terlambat untuk dilaksanakan maka akan menimbulkan beberapa dampak hukum. Dalam kasus ini dampak hukum dapat dirasakan dari kerugian yang dapat dialami penggugat. Dalam melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan terhadap objek hukum, bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum (*principle of legal security*). Asas ini ada supaya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan badan/pejabat administrasi negara dihormati (Agustian 2019). Hal ini tidak sesuai dengan praktik dalam eksekusi Putusan Pengadilan pada Putusan Mahkamah Agung No. 56K/TUN/2021 yang tidak memberikan kepastian hukum atas status tanah.

Dengan terhambatnya eksekusi memungkinkan Koperasi BTA tidak dapat mengelola tanah tersebut sepenuhnya, dimana dalam tanah tersebut juga memiliki nilai ekonomi dan manfaat sosial yang tinggi dalam sektor pendidikan. Dengan status hukum yang belum jelas maka Koperasi akan kesulitan untuk mengambil keputusan dalam melakukan pengembangan fasilitas TK Batik

karena masih memiliki kemungkinan pihak pemerintah akan melakukan perlawanan lebih lanjut.

Apabila Koperasi BTA ingin mengajukan permohonan eksekusi ulang atau mengambil Langkah hukum lain, maka besar kemungkinan Koperasi BTA harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperjuangkan haknya. Belum lagi adanya resiko ketidakstabilan dalam operasional TK Batik. Dengan status yang masih abu-abu pihak sekolah memiliki resiko akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan fasilitas dan ketidakpercayaan wali murid serta masyarakatb sekitar dalam memberikan pendidikan kepada anak cucunya melalui TK Batik. Kejelasan status tanah sangat berpengaruh terhadap masa depan TK Batik.

Oleh karena kerugian tersebut, setiap Putusan Pengadilan, termasuk Putusan pengadilan Tata Usaha Negara haruslah segera dilaksanakan eksekusinya. Hambatan eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 56K/TUN/2021 dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya:

1. Ketidapatuhan Pejabat

Pejabat TUN tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum bilamaa Pejabat TUN melaksanakan kebijakan bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketidapatuhan pejabat ini bisa terjadi karena adanya berbagai faktor, baik itu faktor *internal* (dari dalam) maupun faktor *eksternal* (dari luar). Dalam perkara putusan nomor 56K/TUN/2021 yang penulis bahas, hambatan eksekusi disebabkan oleh adanya hambatan *eksternal* (dari luar) dimana Sertifikat Hak Pakai No. 35 tidak dapat dicabut karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.

Tulungagung mendelegasikan tanah yang telah tercatat dalam Aset Daerah tersebut untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah Kab. Tulungagung Tingkat II, sehingga BPN mengalami hambatan dalam membatalkan Sertifikat Hak Pakai No. 35 apabila tanah tersebut belum juga dicabut dari inventaris Pemerintah Daerah Kab. Tulungagung.

BPAKD sendiri dapat mendelegasikan pengelolaan tanah tersebut dengan memberikan Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kab. Tulungagung Tingkat II dengan dasar Pasal 16 Ayat 1 UU No. 27 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pengelola Barang dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang”, sehingga Pemerintah Daerah Kab. Tulungagung Tingkat II dapat mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah tersebut karena telah diberi wewenang oleh BPKAD Kab. Tulungagung.

Berdasarkan kasus diatas, telah dibuktikan adanya salah satu contoh hambatan *eksternal* (dari luar) terkait kepentingan tertentu instansi yang menyebabkan instansi lain yang berhubungan dengan objek sengketa mengalami kesulitan untuk melakukan kerjasama, yang dalam hal ini seperti BPN dan BPKAD Kab. Tulungagung. Akibatnya salah satu instansi, yaitu Pejabat BPN terpaksa tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang menghambat berjalannya eksekusi.

2. Tidak Adanya Lembaga Eksekutor Khusus

Seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) segera memiliki lembaga eksekutor yang bertugas untuk melakukan pengawasan, koordinasi antara instansi yang berkaitan dengan keputusan, serta lembaga yang berwenang untuk menentukan langkah administratif juga sanksi apabila terjadi ketidak sesuaian dalam tergugat menjalankan eksekusi (Kasan and Rasji 2021). Ketidak tersediaan eksekutor pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini menyebabkan banyak inefisiensi terhadap jalannya eksekusi keputusan, diantaranya seperti:

- Terjadi kurangnya koordinasi
- Penundaan pelaksanaan putusan pengadilan
- Kelemahan pengawasan dan penegakan sanksi

3. Tanah Yang Tercatat Dalam Inventaris Pemerintah Daerah

Dalam melakukan pencatatan aset berupa tanah atau bangunan kedalam inventaris Pemerintah Daerah, Pemerintah harus memperhatikan status tanah. Tanah tersebut haruslah merupakan tanah negara yang belum memiliki sertifikat hak milik, atau tanah yang didapatkan melalui peralihan hak. Apabila tanah didapatkan dari peralihan hak, maka harus ada dokumen kepemilikan yang jelas.

Tanah yang akan dimasukkan kedalam inventaris Pemerintah Daerah juga harus bebas dari sengketa hukum apapun. Dalam kasus yang penulis analisis, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui BPKAD melihat bahwa tanah seluas 1.870 m² tersebut merupakan tanah negara yang tidak memiliki hak penguasaan maupun hak pengelolaan di atasnya, tanah tersebut juga tidak menjadi objek

sengketa sehingga dengan dasar tersebut BPKAD memasukan tanah seluas 1.870 m² tersebut ke inventaris Pemerintah Daerah Kab. Tulungagung.

Dengan tercatatnya tanah seluas 1.870 m² ini maka menjadi hambatan dalam mengeksekusi putusan nomor 56K/TUN/2021. Karena apabila tanah tersebut tidak juga dicabut dari inventaris Pemerintah Daerah maka hak pengelolaannya akan selalu ada pada Pemerintah. Dengan adanya hak pengelolaan yang telah berkekuatan hukum tetap ini maka pejabat yang wajib bertanggung jawab akan mengalami konflik administrasi yang menghambat jalannya eksekusi putusan pengadilan (Marcellita 2017). Koperasi BTA dalam menjalankan TK Batik sebenarnya sudah memenuhi syarat dalam mengelola tanah seluas 1.870 m² tersebut. Syarat yang ditentukan meliputi penguasaan tanah secara fisik dan penguasaan tanah dalam jangka waktu tertentu.

Penguasaan tanah secara fisik telah dapat dibuktikan Koperasi BTA dengan menempati dan membangun bangunan diatas tanah tersebut sejak tahun 1957 dan dipergunakan secara terus-menerus sebagai TK Batik yang dibuktikan dengan pengeluaran Akta Pendirian Lembaga Pendidikan “TK Batik Tulungagung” tahun 2011 yang tertera juga pada prasasti yang terpasang di dinding TK Batik. Selain itu penguasaan tanah secara fisik juga dapat dibuktikan dengan adanya nota pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayarkan secara berkala, yang menandai bahwa tanah tersebut aktif dikelola sejak tahun 1957. Biasanya dalam penerapannya jangka

waktu pengelolaan tanah yang dianggap cukup lama dihitung apabila lebih dari 20 tahun dan pengelolaan dilakukan dengan itikad baik dan tanpa sengketa diatas tanah tersebut.

Selain penguasaan tanah secara fisik, Koperasi BTA juga telah memenuhi jangka waktu penguasaan tanah yang cukup lama. Dalam pembangunan hingga terbitnya Akta Lembaga Pendidikan, Koperasi BTA telah menguasai tanah dalam jangka waktu 54 tahun, mulai dari tahun 1957 hingga 2011. Mengenai jangka waktu poenguasaan tanah ini tercantum dalam Pasal 29 Ayat (2) UUPA yang berbunyi, “Setiap orang yang telah menguasai tanah dengan cara yang sah, terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat memperoleh hak atas tanah tersebut melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”. Dengan mempertimbangkan hak Koperasi BTA dalam menguasai tanah secara *de facto* BPAKD Kabupaten Tulungagung mempertimbangkan ulang untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 35 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tingkat II, supaya tanah tersebut pengelolaannya jatuh kepada pihak tertentu yang memiliki itikad baik dan telah memenuhi syarat. Dengan tercatatnya tanah seluas 1.870 m² tersebut dalam aset inventaris Pemerintah Daerah maka menimbulkan konflik hukum terkait kepemilikan atas tanah tersebut (Kunu 2012).

Demi menyejahterakan rakyat dan menuntut keadilan, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menekan eksekusi Putusan Pengadilan yang tak juga dilaksanakan. Langkah pertama dapat dilakukan dengan upaya

kesadaran Pejabat dan Instansi terkait itu sendiri, yang mana memiliki wewenang dalam memberikan tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan pemahaman etika profesional yang dapat dilakukan melalui program pelatihan, workshop dan sosialisasi secara berkala.

Hal ini dapat didukung pula dengan pembaruan sistem dalam pedoman operasional. Menimbang adanya tumpang tindih wewenang yang banyak terjadi dalam mengeksekusi objek sengketa, maka perlu adanya pembaharuan sistem dalam pedoman operasional yang lebih jelas. Pedoman dalam sistem operasional eksekusi Putusan Pengadilan tersebut harus memuat alur koordinasi, tahapan pelaksanaan serta mekanisme yang dapat menjawab penyelesaian hambatan administratif, misalnya seperti menyusun alur koordinasi antar instansi terkait, dalam kasus yang penulis analisis seperti BPN, BPKAD dan Pemerintah Daerah yang membutuhkan alur koordinasi.

Selain itu dalam pedoman operasional dapat menambahkan tahap pelaksanaan eksekusi yang terperinci yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang memuat beberapa hal seperti:

1. Beranda Monitoring Eksekusi Putusan Pengadilan
2. Laman Kritik Dan Saran
3. Sistem Pelaporan Hambatan

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan dalam menekan eksekusi Putusan Pengadilan supaya dapat segera dilaksanakan adalah dengan dengan membentuk lembaga eksekutor khusus dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dapat berfungsi sebagai badan pengawas dan koordinasi,

pemberi sanksi, dan lembaga yang berwenang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi informasi.

Ide mengenai pembentukan lembaga eksekutor khusus PTUN pernah dicetuskan oleh Prof. Dr. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. Umar Dani, S.H., M.H. yang berpendapat bahwa lembaga eksekutor ini nantinya akan terdiri dari unsur pejabat aktif ataupun mantan pejabat dari perwakilan Pemerintah Pusat, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY dan ditambah dari unsur akademisi yang masing-masing akan dipilih oleh Tim Panitia Seleksi yang dibuat oleh Presiden dengan mendapat persetujuan dari DPR.

Upaya ketiga dalam menekan eksekusi Putusan Pengadilan, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 56K/TUN/2021 adalah dengan cara pengeluaran aset dari inventaris pemerintah daerah. Salah satu syarat agar Sertifikat Hak Pakai No. 35 dapat dicabut adalah mencabut tanah seluas 1.870 m² tersebut dari inventaris Pemerintah Daerah. Sebuah tanah, untuk dikuasai oleh pihak lain selain Pemerintahan atau Negara, haruslah merupakan tanah yang tidak masuk kedalam inventaris Pemerintahan. Jika tanah masih tercatat dalam inventaris Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut masih dianggap penguasaannya sah oleh Pemerintah Daerah. Namun dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 56K/TUN/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, tentunya BPKAD harus mempertimbangkan pengeluaran aset dan Sertifikat Hak Pakai No. 35 harus dicabut, sehingga status tanahnya harus dikembalikan sesuai dengan kondisi awal sebelum masuk kedalam inventaris daerah.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan dalam menekan eksekusi Putusan Pengadilan adalah dengan cara melakukan mediasi sebagai alternatif lain.

Mediasi merupakan proses penyelesaian yang dilakukan antara pihak penggugat dan pihak tergugat dengan cara melakukan perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga, yaitu mediator untuk mencapai Keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melakukan pemaksaan, namun melalui kesepakatan.

Dalam kasus yang terjadi antara Koperasi BTA dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung Tingkat II beberapa penawaran yang dapat dilakukan dalam mediasi ini dapat dicoba untuk diajukan, seperti memberikan kompensasi atas kesalahan pencatatan aset. Pemerintah Daerah dengan mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat menawarkan kompensasi atas kesalahan pencatatan aset yang memasukan tanah seluas 1.870 m² tersebut kedalam inventaris Pemerintah Daerah dengan:

- a) Pemberian lahan pengganti kepada Koperasi TK Batik dilokasi yang akan disepakati bersama
- b) Pengalokasian anggaran kompensasi yang dapat disepakati sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi BTA
- c) Penyesesaian melalui Kerjasama pengelolaan dengan system pinjam pakai dengan mempertimbangkan penggunaan lahan untuk kepentingan pendidikan.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Hambatan Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Terkait Objek Sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 35 Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung” dapat disimpulkan bahwa Keputusan Mahkamah Agung No. 56K/TUN/2021 menghadapi beberapa kendala. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidakpatuhan pejabat yang berwenang karena faktor eksternal, tidak adanya lembaga eksekutor khusus, dan status tanah yang masih terdaftar dalam inventaris Pemerintah Daerah. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, eksekusi Putusan Pengadilan ini tidak dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu dibutuhkan upaya perbaikan dalam system pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan agar dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dipertimbangkan mengenai upaya dalam mengatasi hambatan Putusan Pengadilan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan beberapa upaya berupa mediasi bersama Koperasi BTA sebagai alternatif penyelesaian. Untuk kepentingan umum dan keberlangsungan tata usaha negara yang lebih baik bagi Negara Indonesia, dalam menangani hambatan eksekusi yang banyak terjadi pada proses eksekusi Putusan Pengadilan, disarankan Pemerintah Pusat dapat membuat kebijakan baru mengenai sistem Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pembaharuan sistem operasional untuk melakukan eksekusi Putusan Pengadilan dengan mekanisme yang terperinci, yang didukung dengan pembentukan lembaga eksekutor khusus PTUN sebagai lembaga pengawas.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk memantau jalannya eksekusi Putusan Pengadilan secara transparan.

REFERENSI

- Agustian, Sanggup Leonard. 2019. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2(2):149–61.
- Hardiyanti, Hardiyanti. 2020. "Analisis Penyelesaian Konflik Pengelolaan Aset Tanah Daerah pada Pemerintah Kota Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kasan, Eva Fortuna, And Rasji. 2021. "Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Pertanahan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 188 PK/TUN/2018)." *Jurnal Hukum Adigama* 4(2):3370–89.
- Kunu, Andi Bustamin Daeng. 2012. "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6(1).
- Kurniawan, Basuki, and Sholikul Hadi. 2020. "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2(1):82–125.
- Manurung, MHD Syahropi. 2020. "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Marcellita, D. A. 2017. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Peralihan di Atas Tanah Hak Pengelolaan yang Tidak Diperpanjang Setelah Jangka Waktu Berakhir." *Novum: Jurnal Hukum* 4(1):22–32.
- Santoso, Urip. 2012. "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah." *Jurnal Dinamika Hukum* 12(1):186–96.
- Simanjuntak, Enrico. 2017. "Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3(2):171–88.